



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syawal Fauzi Alias Fauzi Bin Sarman Alm;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Ledong Barat Kecamatan Aek
Ledong Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syawal Fauzi Alias Fauzi Bin Sarman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAWAL FAUZI Als FAUZI Bin SARMAN (Alm), telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl



maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAWAL FAUZI Als FAUZI Bin SARMAN (Alm), selama 2 (dua) dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah hp nokia warna ungu;
- 1 (satu) buah catatan buku kecil;
- 1 (satu) buah tas Ransel;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

(Dikembalikan kepada saksi Dorlan Nurtiana Simbolon)

- 27 (dua puluh tujuh) buah brosur harga paket pulsa telkomsel indo grup;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18;

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menghukum terdakwa SYAWAL FAUZI Als FAUZI Bin SARMAN (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAWAL FAUZI Als FAUZI Bin SARMAN (Alm) sekira pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bomber (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah makan Ernis yang berada di Pinang Awan Kab. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumut, Selanjutnya Sdr. Bomber mengajak Terdakwa untuk ikut berjualan dan Terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Bomber, Kemudian Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi menuju rumah Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang berada di Jalan M.Yazid Hamta Kep. Bukit Damar Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Setibanya di rumah Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon Terdakwa berserta Sdr. Bomber memperkenalkan diri bahwa Terdakwa berserta Sdr. Bomber merupakan pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah, Selanjutnya Terdakwa berserta Sdr. Bomber menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah dengan hanya mengisi saldo deposit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang tertarik dengan paket pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bomber, Selanjutnya setelah pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah berada pada deposit hp Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi meninggalkan rumah Saksi, Kemudian Sdr. Bomber memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon kembali di hubungi oleh Sdr. Bomber untuk menawarkan ada paket promo dimana bila mentransferkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi Dorlan akan mendapatkan mesin token dan laptop, Selanjutnya sebelum penawaran tersebut di terima oleh Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon deposit senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Saksi Dorlan sehingga total menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Saksi Dorlan sudah tidak ada lagi, Selanjutnya Sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bomber kembali menghubungi Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon dengan berkata “buk, ini karyawan udah mau berangkat nganter barang ibu, jadi ibu harus ngirim uang transportasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau ibu nggak ngirim barang nggak akan di antar” di jawab Saksi Dorlan “saya udah nggak ada lagi uang di rekening, kalau nanti sudah diantar saya bayar di tempat aja” dijawab Saksi Dorlan “tidak bisa bu, harus di transfer”, Kemudian Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon langsung menceritakan kejadian itu kepada suaminya Saksi Rudy Anto dan pergi ke Polsek Simpang Kanan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAWAL FAUZI Als FAUZI Bin SARMAN (Alm) sekira pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bomber (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah makan Ernis yang berada di Pinang Awan Kab. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumut, Selanjutnya Sdr. Bomber mengajak Terdakwa untuk ikut berjualan dan Terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Bomber, Kemudian Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi menuju rumah Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang berada di Jalan M.Yazid Hamta Kep. Bukit Damar Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Setibanya di rumah Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon Terdakwa berserta Sdr. Bomber memperkenalkan diri bahwa Terdakwa berserta Sdr. Bomber merupakan pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah, Selanjutnya Terdakwa berserta Sdr. Bomber menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah dengan hanya mengisi saldo deposit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang tertarik dengan paket pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bomber, Selanjutnya setelah pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah berada pada deposit hp Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi meninggalkan rumah Saksi, Kemudian Sdr. Bomber memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon kembali di hubungi oleh Sdr. Bomber untuk menawarkan ada paket promo dimana bila mentransferkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi Dorlan akan mendapatkan mesin token dan laptop, Selanjutnya sebelum penawaran tersebut di terima oleh Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon deposit senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Saksi Dorlan sehingga total menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Saksi Dorlan sudah tidak ada lagi, Selanjutnya Sdr. Bomber kembali menghubungi Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon dengan berkata "buk, ini karyawan udah mau berangkat nganter barang ibu, jadi ibu harus ngirim uang transportasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau ibu nggak ngirim barang nggak akan di antar" di jawab Saksi Dorlan "saya udah nggak ada lagi uang di rekening, kalau nanti sudah diantar saya bayar di tempat aja" dijawab Saksi Dorlan "tidak bisa bu, harus di transfer", Kemudian Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon langsung menceritakan kejadian itu kepada suaminya Saksi Rudy Anto dan pergi ke Polsek Simpang Kanan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dorlan Nurtiana Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan kejadian penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, di Jalan M. Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. Bomber (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Saksi adalah korban penipuan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah dengan hanya mengisi saldo deposit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian Saksi tertarik dengan paket pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya setelah pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah berada pada deposit hp Saksi Terdakwa berserta seorang temannya pergi meninggalkan rumah Saksi;
- bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali di hubungi oleh Terdakwa untuk menawarkan ada paket promo, apabila Saksi kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) Saksi selain mendapatkan tambahan deposit pulsa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan mesin token dan laptop;
- Bahwa deposit senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Saksi sehingga total menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang Saksi tidak ada mendapatkan mesin token dan laptop;

- Bahwa Saksi baru menyadari telah tertipu karena sekira pukul 13.00 WIB Saksi melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi kembali mendapat telpon yang mengatakan "buk, ini karyawan udah mau berangkat nganter barang ibu, jadi ibu harus ngirim uang transportasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau ibu nggak ngirim barang nggak akan di antar" di jawab Saksi "saya udah nggak ada lagi uang di rekening, kalau nanti sudah diantar saya bayar di tempat aja" dan dijawab "tidak bisa bu, harus di transfer", disaat itu lah Saksi semakin yakin Saksi telah ditipu, kemudian Saksi langsung menceritakan kejadian itu kepada suami dan pergi ke Polsek Simpang Kanan untuk melaporkan kejadian tersebut; .

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi saat memperkenalkan diri dan brosur-brosur yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat Terdakwa hanya disuruh teman Terdakwa yang bernama Bomber untuk menawarkan paket pulsa dan Terdakwa tidak ada menelpon Saksi dan uang transfer dari Saksi itu Bomber yang menerimanya. Selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Rio Renus Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan kejadian penipuan terhadap kakak Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, di Jalan M. Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut setelah diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Dorlan Nurtiana Simbolon;

- Bahwa Dorlan Nurtiana Simbolon menceritakan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya datang ke rumah kakak Saksi yang beralamat di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluhan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menemui kakak Saksi dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukkan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah;

- bahwa Terdakwa menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah dengan hanya mengisi saldo deposit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian kakak Saksi tertarik dengan paket pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya setelah pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah berada pada deposit hp kakak Saksi, Terdakwa berserta seorang temannya pergi meninggalkan rumah kakak Saksi tersebut;

- bahwa keesoakan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB kakak Saksi kembali di hubungi oleh Terdakwa untuk menawarkan ada paket promo, apabila kakak Saksi kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapatkan tambahan deposit pulsa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu juga mendapatkan mesin token dan laptop;

- Bahwa deposit senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Saksi sehingga total menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sampai dengan sekarang kakak Saksi tidak ada mendapatkan mesin token dan laptop;

- Bahwa kakak Saksi baru menyadari telah tertipu pada saat kakak Saksi melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi Saksi dan memperkenalkan diri dan menawarkan hal sama seperti yang dialami kakak Saksi;

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa yang juga tertera dalam brosur yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi adalah nomor handphone yang sama dengan seperti yang diberitahukan kakak Saksi (Dorlan Nuritana Simbolon) kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya Saksi biarkan pergi kemudian Saksi menelpon kakak Saksi untuk mengetahui ciri-ciri orang yang telah menipu kakak Saksi, setelah itu Saksi kembali menelpon Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah kakak Saksi dan benar Terdakwa adalah orang yang sama yang telah menipu kakak Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi saat memperkenalkan diri dan brosur-brosur yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah datang menemui Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 bertempat di Jalan M. Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penipuan kepada Dorlan Nurtiana Simbolon, akan tetapi Terdakwa hanya disuruh Bomber untuk menjual paket pulsa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bomber (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah makan Ernis yang berada di Pinang Awan Kab. Labuhan Batu Selatan Prov. Sumut, Selanjutnya Sdr. Bomber mengajak Terdakwa untuk ikut berjualan dan Terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Bomber,

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Dorlan Nurtiana Simbolon Kemudian Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi menuju rumah Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang berada di Jalan M. Yazid Hamta Kep. Bukit Damar Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Setibanya di rumah tersebut menemui Dorlan Nuritana Simbolon sedangkan Bomber menunggu diluar lalu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menawarkan kepada Dorlan Nurtiana Simbolon berupa paket pulsa dengan harga yang sangat murah dengan hanya mengisi saldo deposit sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kemudian Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon yang tertarik dengan paket pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung mentransfer

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Bomber. setelah pulsa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah berada pada deposit hp Saksi Dorlan Nurtiana Simbolon lalu Terdakwa berserta Sdr. Bomber pergi meninggalkan rumah Saksi, Kemudian Sdr. Bomber memberikan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti 27 (duapuluh tujuh) buah brosur harga paket pulsa Telkomsel Indo group dan 1 (satu) buah kartu nama dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 dari sdr. Bomber, dan pemiliknya adalah sdr Bomber;
- Bahwa bosnya Bomber bernama Heri, dan uang yang ditransferkan itu diberikan ke rekening Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal sdr. Bomber dan sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyadari nama yang tertera pada kartu nama yang Terdakwa perlihatkan kepada Dorlan Nurtiana Simbolon bukan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh sdr. Bomber dan dijanjikan mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari penjualan dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari Bomber telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Tedakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (duapuluh tujuh) buah brosur harga paket pulsa Telkomsel Indo group;
2. 1 (satu) buah kartu nama dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18;
3. 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
4. 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu;
5. 1 (satu) buah catatan buku kecil;
6. 1 (satu) buah tas ransel;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama temannya bernama Bomber datang ke rumah Dorlan Nurtiana Simbolon yang beralamat di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai PT. Telkomsel dan nama pada barang bukti 1 (satu) buah kartu tanda pengenal bukanlah nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah sehingga Korban tertarik dan memberikan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengisi saldo deposit pulsa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kemudian keesoakan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali di hubungi dan menawarkan ada paket promo, apabila Korban kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selain mendapatkan tambahan deposit pulsa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan mesin token dan laptop. Setelah deposit senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Korban sehingga total menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan sekarang Korban tidak ada mendapatkan mesin token dan laptop;

- Bahwa pada saat Korban melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada saksi Rio Renus Siagian, dan karena Korban telah menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Rio Renus Siagian, serta nomor handphone Terdakwa, yang juga tertera pada barang bukti brosur yang diberikan Terdakwa, adalah nomor handphone yang sama dengan yang diberitahukan Korban maka saksi Rio Renus Siagian mencurigai Terdakwa lalu mempertemukannya dengan Korban, dan diketahui Terdakwa yang menemui Korban dan Saksi Rio Renus Siagian adalah orang yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Korban saat memperkenalkan diri dan brosur-brosur yang Terdakwa berikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 8 Januari 2019, dengan Nomor PDM-07/N.4.19/Epp.2/01/2019, serta berkas perkara atas nama terdakwa Syawal Fauzi alias Fauzi Bin Sarman (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama temannya bernama Bomber datang ke rumah Dorlan Nurtiana Simbolon yang beralamat di Jalan M.Yazid Hamta Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir lalu Terdakwa menemui Saksi dan memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukkan 1 (satu) buah kartu tanda pengenalan dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah. Lalu Terdakwa menawarkan paket pulsa dengan harga yang sangat murah sehingga Korban tertarik dan memberikan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengisi saldo deposit pulsa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali di hubungi dan menawarkan ada paket promo, apabila Korban kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selain mendapatkan tambahan deposit pulsa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan mesin token dan laptop. Setelah deposit senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah masuk ke hp Korban sehingga total menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan sekarang Korban tidak ada mendapatkan mesin token dan laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada saksi Rio Renus Siagian, dan karena Korban telah menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Rio Renus Siagian, serta nomor handphone Terdakwa, yang juga tertera pada barang bukti brosur yang diberikan Terdakwa, adalah nomor handphone yang sama dengan yang diberitahukan Korban maka saksi Rio Renus Siagian mencurigai Terdakwa lalu mempertemukannya dengan Korban, dan diketahui Terdakwa yang menemui Korban dan Saksi Rio Renus Siagian adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai PT. Telkomsel dan nama pada barang bukti 1 (satu) buah kartu tanda pengenalan yang Terdakwa pergunakan untuk memperkenalkan diri kepada Korban dan saksi Rio Renus Siagian bukanlah nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas telah terbukti Terdakwa telah mempergunakan identitas palsu dan mengatakan dirinya sebagai pegawai PT. Telkomsel kepada Korban padahal hal itu sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan belaka, sedangkan bantahan atau keberatan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan penipuan namun hanya disuruh oleh temannya yang bernama Bomber dan barang bukti yang Terdakwa pergunakan ia peroleh dari Bomber, merupakan keterangan yang tujuannya sebagai upaya untuk mengaburkan keadaan dan tidak dapat dibenarkan hukum karena tidak ada bukti yang mendukung keterangannya tersebut, bahkan Terdakwa mengakui dimuka persidangan dirinya mengetahui dan menyadari nama yang tertera pada barang bukti kartu nama yang dipergunakannya sendiri, bukanlah nama dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas Korban telah menyerahkan uangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendapatkan deposit pulsa seperti yang Terdakwa tawarkan kepada Korban, namun berdasarkan fakta hukum pada saat Korban melihat kembali deposit saldo pulsa yang berada di hp nya ternyata deposit saldo pulsa yang berada di hp Korban sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan menawarkan untuk menjual deposit pulsa handphone dengan cara memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan tersebut diatas karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak 10% (sepuluh persen) dari penjualannya;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan uang yang ditransfer oleh korban bukan Terdakwa yang menerimanya melainkan Bomber dan Heri sebagai bosnya Bomber, merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri belaka, sehingga oleh hukum tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hanya Terdakwa yang secara langsung menemui Korban dan saksi Rio Renus Siagian lalu menawarkan atau menjual deposit pulsa handphone, sedangkan teman Terdakwa, yang Terdakwa katakan bernama Bomber, hanya duduk diluar menunggu Terdakwa, oleh karenanya dari rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh uang yang telah Korban keluarkan untuk mendapatkan deposit pulsa adalah untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri yang harus dipertanggungjawabkannya secara hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Ad. 4. Unsur Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut HR 29 Juni 1936 Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu. Oleh karena itu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama temannya bernama Bomber datang ke rumah Korban dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi sedangkan temanya Terdakwa menerangkan duduk diluar menunggu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai PT. Telkomsel dengan menunjukan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18 serta brosur-brosur yang berisi paket-paket pulsa murah sehingga Korban tertarik dan memberikan uang melalui transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengisi saldo deposit pulsa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai PT. Telkomsel dan Terdakwa secara sadar melakukan perkenalan diri dengan menggunakan kartu identitas yaitu barang bukti 1 (satu) buah kartu tanda pengenal, dengan nama yang tertera dalam kartu tersebut bukan nama Terdakwa bukanlah nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada saksi Rio Renus Siagian, dan orang yang menemui Korban dan Saksi Rio Renus Siagian adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa adalah pelaku yang melakukan seluruh delik, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (duapuluh tujuh) buah brosur harga paket pulsa Telkomsel Indo group, 1 (satu) buah kartu nama dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu, 1 (satu) buah catatan buku kecil, 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah kartu ATM Bri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syawal Fauzi alias Fauzi Bin Sarman (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 27 (duapuluh tujuh) buah brosur harga paket pulsa Telkomsel Indo group;
 - 1 (satu) buah kartu nama dengan nomor Kta.109/III/PP-05/IX/18;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu;
 - 1 (satu) buah catatan buku kecil;
 - 1 (satu) buah tas ransel;
 - 1 (satu buah kartu ATM Bri;

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18